



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI JOMBANG  
Jl. KH Wahid Hasyim No. 135  
Jombang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA ( Pasal 209 ayat 2 KUHP )

Nomor 30 / Pid.C/2022/PN. JMB.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Kefin Hudi Anggriawan Bin Hudi Daman  
Tempat lahir : Jombang  
Umur atau Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 September 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sumberwinong RT. 04 RW. 08 Desa  
Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten  
Jombang  
Pekerjaan : Pedagang  
Belum pernah dihukum : -  
Yang bersidang :

**Denndy Firdiansyah, S.H.** .....Hakim

**M. Syaifulloh, S.H.** .....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Jombang pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Nomor : BP/13/X/Res.1.24./2022/Satresnarkoba.

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Teddy Bagus Mahardika, S.H.** dan **Ade Bagus Prasetya**;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Kefin Hudi Anggriawan Bin Hudi Daman**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Teddy Bagus Mahardika, S.H.** dan **Ade Bagus Prasetya** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 7 Ayat (1) Jo Pasa 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Jo Pasal 3 ayat (3), Perda Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Kefin Hudi Anggriawan Bin Hudi Daman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual minuman yang mengandung alkhohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) botol arak bali 600 mili liter, 20 (dua puluh) botol arak bali 600 mili liter; dirampas untuk di musnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh **Denndy Firdiansyah, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Syaifulloh, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**M. Syaifulloh, S.H.**

**Denndy Firdiansyah, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)